

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 12 Tahun 1981 Seri B No. 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 7 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN
RETRIBUSI PENERANGAN JALAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3/Perda/1979 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 4 tanggal 11 Juni 1979 Seri B No. 2).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3/Perda/1979 (dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 4 tanggal 11 Juni 1979 Seri B No. 2) tentang Retribusi Penerangan Jalan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN RETRIBUSI PENERANG AN JALAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3/Perda/1979 tentang Retribusi Penerangan Jalan (dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 4 tanggal 11 Juni 1979 Seri B No. 2) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf e diubah menjadi sebagai berikut :

Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo ;

B. Pasal 4 angka 5 dan 6 perkataan sebanyak-banyaknya Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah) dan sebanyak2 nya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dihapus sehingga berbunyi :

5. tarif C.1 (industri) Rp. 1,- (satu rupiah) per Kwh ;

6. tarif E (industri) Rp. 1,- (satu rupiah) per Kwh.

C. Pasal 6 ayat (3) diubah menjadi sebagai berikut :

Beaya operasionil sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 5 (lima) prosen dari jumlah Retribusi yang masuk ke Kas Daerah yang penggunaannya diatur oleh Kepala Daerah.

D. Pasal 8 diubah menjadi sebagai berikut :

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 september
1981 No. 188.3 / 217 / 1981

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, S H
NIP : 500026890

diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal 20 Oktober 1981 No. 12 Tahun 1981 Seri B No.5

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP : 010019211

--oo0oo--